

PENDEKATAN FILSAFAT TERHADAP PENCASILA

Sitti Maryam

STKIP-PI Makassar, Indonesia

Corresponding author email: sitti.patajai@gmail.com

Sugianty

STKIP-PI Makassar, Indonesia

Email: ibusugianty31@gmail.com

ABSTRACT

"Pancasila" is a short answer to BPUPKI's question in the June 1, 1945 session, "...on what basis was this independent state of Indonesia founded?". The founding fathers have agreed to establish Pancasila as a basic principle of the Indonesian nation and state, because the values it contains are an objective reality that lives and develops in Indonesian society as a materialist cause that is believed to be true. However, in decades of historical development, especially since the reform and post-reform, objectively Pancasila faces various problems and the increasing demands of the people because it is increasingly far from welfare and social justice. More than that, even Pancasila is used as an illegal tool for the rulers to maintain political power.

Keywords: Pancasila, the philosophy of the Indonesian nation and state.

ABSTRAK

"Pancasila" adalah jawaban singkat dari pertanyaan BPUPKI dalam sidang 1 Juni 1945, "...di atas dasar apakah negara Indonesia merdeka ini didirikan?". *The founding fathers* telah sepakat menetapkan Pancasila sebagai suatu prinsip dasar berbangsa dan bernegara Indonesia, karena nilai-nilai yang dikandungnya merupakan kenyataan obyektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai *kausa materialis* yang diyakini kebenarannya. Namun dalam dasa warsa perkembangan sejarah terutama sejak reformasi dan pasca reformasi, secara obyektif Pancasila menghadafi berbagai masalah dan maraknya tuntutan rakyat karena semakin jauh dari

kesejahteraan dan keadilan sosial. Lebih dari itu semua, bahkan Pancasila dijadikan sebagai alat illegal penguasa mempertahankan kekuasaan politik.

Kata Kunci : Pancasila filsafat bangsa dan negara Indonesia.

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya setiap bangsa dan negara masing-masing mempunyai suatu pandangan hidup sebagai pilar, dasar dan etika kejiwaan dalam menjalin korelasi dengan bangsa-bangsa lain. Adapun sikap dan perilaku sebagaimana dimaksudkan di atas, agar bangsa Indonesia tidak terombang-ambing ketika berinteraksi dengan bangsa lain dalam kanca pergaulan internasional. Oleh karena itu, dalam pergaulan internasional perbedaan pandangan hidup dan ciri khas masing-masing bangsa dan negara haruslah dihargai dan dihormati sekaligus dipandang sebagai suatu rahmat, kemudian dijadikan alat perekat yang harmonis demi terciptanya kedamaian dan kemaslahatan dunia.

Perbedaan ciri khas dan pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak perlu diperdebatkan, karena setiap manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa mengharapkan tercapainya cita-cita bersama yakni ketertiban dan kedamaian dunia. Namun bagi bangsa Indonesia, pencapaian cita-cita bersama tersebut, hanya dapat dimungkinkan bilamana telah disepakati bersama Pancasila sebagai jati diri, ideologi, pandangan hidup, dasar falsafah, asas persatuan dan kesatuan bangsa, lalu dijadikan tujuan, landasan, dan semangat bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tercapainya kesepakatan bersama yang dimotori BPUPKI untuk meletakkan dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia, kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yakni Pancasila. Dengan demikian, berarti Pancasila memiliki prinsip-prinsip dasar sesuai dengan keadaan obyektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia itu sendiri dan berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga wajar dan patut sekiranya ada sarjana dan pakar yang beranggapan, bahwa bangsa Indonesia sebagai *kausa materialis* dari Pancasila. Dalam kaitan itulah, sehingga harus dipernyatakan secara tegas kedudukan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara. Bahkan tidak dapat disangkal lagi, bahwa kesepakatan bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan

hidup merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup yang ada di tengah-tengah masyarakat dan diyakini kebenarannya sehingga wajar dan patut untuk diupayakan terwujudnya dalam kehidupan sehari-hari.

Walaupun demikian, pengalaman sejarah memberikan nokta merah terhadap eksistensi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahkan dewasa ini terutama di era reformasi maupun pasca reformasi, karena adanya kecurigaan bahwa membicarakan Pancasila dianggap sebagai keinginan untuk kembali pada masa kejayaan Orde Baru. Lebih dari itu semua, fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sebagian orang memandang sinis terhadap Pancasila sebagai sesuatu yang salah. Kecenderungan sekelompok orang yang berpandangan sinis tersebut, karena pada masa kejayaan Orde Baru telah menjadi Pancasila sebagai legitimasi ideologis dalam berupaya mempertahankan dan memperluas kekuasaan secara masif. Fenomena yang demikian, menimbulkan akibat terhadap Pancasila –an sich- ikut terdeskreditkan bersamaan dengan tumbangny Pemerintah Orde Baru. Oleh karena itu, berdampak negatif karena Pancasila ikut disalahkan dan pantas menanggung beban akibat kesalahan sebuah rezim kekuasaan politik.

Bertolak dari kerangka pemikiran di atas, teramat penting untuk dipertegas dan dipertanyakan obyek permasalahan yang akan ditelusuri secara ilmiah melalui pendekatan filsafati terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Adapun obyek permasalahan yang akan ditelusuri lebih berorientasi kepada “Sejauhmanakah kesaktian dan keluhuran Pancasila sebagai alat perekat bangsa, terutama jikalau ditelusuri dengan memanfaatkan dalil-dalil ilmiah menurut konsep pendekatan filsafat?”.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari upaya penelusuran pendekatan filsafat terhadap kesaktian dan keluhuran Pancasila sebagai alat perekat bangsa Indonesia, yakni berusaha memberikan penjelasan dan pengertian bahwa bukanlah Pancasila yang salah, tetapi yang salah dan keliru menempatkan Pancasila sebagai alat perekat bangsa adalah orang (subyek) yang mendiskripsikan Pancasila dalam kehidupannya. Kemudian kegunaan penelusuran pendekatan filsafat Pancasila, agar seluruh warga dan masyarakat termasuk rakyat dan pejabat dapat memahami serta mengaktualisasikan eksistensi Pancasila secara benar dan konsisten.

METODE PENELITIAN

Secara singkat dapat dikemukakan, bahwa penelitian adalah sesuatu yang penting dalam berupaya menemukan kebenaran ilmiah dan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. I'anatut Thoifah (2015) mengutip pandangan T.Hilway dalam bukunya "*Introduction to Research*", bahwa penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang diteliti. Deni Darmawan (2014) mengemukakan, bahwa masyarakat dengan corak kehidupan yang beraneka ragam dan dalam tatanan kehidupan yang kompleks permasalahan selalu hadir menuntut mencari akar penyebab timbulnya persoalan. Ketika berusaha mengeksplorasi lebih jauh akar permasalahan, maka memerlukan penyesuaian dan pemecahan agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya untuk memperoleh hasil penyelesaian dengan baik, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang analisisnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Saifuddin Azwar, 2005). Sekalipun yang digunakan metode penelitian kualitatif karena diikuti analisis deskriptif disamping merujuk pada beberapa literatur, juga memerlukan dukungan data kuantitatif melalui cara berfikir formal dan argumentatif, akan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

Penelitian diskriptif (Sumadi Suryabrata, 2005) dipandang sebagai akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Dengan demikian, sehingga penelitian yang digunakan berorientasi pada upaya-upaya untuk membuat pencandraan (diskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian di sekitar permasalahan yang diteliti, khususnya pergeseran nilai di antara warga masyarakat terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat berbangsa dan bernegara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kefilsafatan Pancasila

Istilah "teori" umumnya dipergunakan para sarjana, pakar, dan ilmuwan berkenan dengan kegiatan ilmiah seperti membaca dan menelaah ulang buku literatur sebagai aplikasi dari proses berfikir secara deduktif dan induktif. Menurut Saifuddin Azwar (2005), bahwa "teori" adalah serangkaian pernyataan

yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian. Pada prinsipnya semakin banyak yang dapat dijelaskan oleh semakin sedikit pernyataan, berarti teorinya semakin baik.

Sumadi Suryabrta (2005) menjelaskan, bahwa teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol atas dasar data empiris. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa teori itu dapat diuji (dites) dalam hal kejelasan dan kemantapan internalnya. Oleh karena teori dapat diuji atau dites oleh siapa saja yang menghendaki mengujinya, pada akhirnya akan memperoleh hasil yang sama atau hampir sama dengan hasil penelitian terdahulu yang diujinya. Hasil pengujian yang demikian dimungkinkan, karena pendekatan ilmiah dipergunakan tidak diwarnai keyakinan pribadi, bias, dan perasaan, serta penyimpulannya tidak secara subyektif tetapi secara obyektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, semakin jelas bahwa setiap teori senantiasa memiliki dua fungsi. Pertama; teori berfungsi sebagai cara mudah bagi ilmuwan untuk mengorganisasikan data, setidaknya dapat dimanfaatkan sebagai sistem penyimpanan (*reservasi*) data. Kedua; teori memungkinkan ilmuwan mengembangkan prediksi bagi situasi yang belum ada datanya, sehingga penelitian lebih terarah, efisien dan sistematis.

Pengertian Filsafat

Kaelan (2002) menjelaskan bahwa di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, penggunaan istilah filsafat sepadan *falsafah* (Arab), *philosophy* (Inggris), *philosophie* (Belanda dan Perancis), *philosophier* (Jerman), serta *philosophia* (Latin). Namun dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa secara etimologi kata filsafat (*philosophia*, *philosophos*) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata yakni *philos* (*loving*) diartikan gemar, senang atau cinta, dan *sophia* diartikan pengetahuan atau kebijaksanaan (*wisdoms*). Hal ini sejalan dengan pandangan Nasution dikutip Kaelan (2010), bahwa istilah filsafat (Yunani) adalah "*philein*" artinya "cinta" dan "*sophos*" artinya "hikmah" atau "kebijaksanaan" atau "*wisdom*".

Selanjutnya Ali Mudhofir (1985), bahwa istilah filsafat pada mulanya merupakan suatu istilah yang secara umum dipergunakan menyebutkan usaha ke arah keutamaan mental (*the pursuit of mental excellence*). Kemudian oleh Syamsuddin Pasamai (2008) dan Sirajuddin (2010) menjelaskan, bahwa kata filsafat dalam bahasa Yunani disebut *filosofia* dari kata kerja *filosofien* artinya mencintai kebijaksanaan. Jika demikian, berarti filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Kemudian kata *philosophia* dipindahkan ke dalam

bahasa Arab menjadi *falsafah*, sesuai tabiat susunan kata-kata Arab dengan pola *fa 'lala*, *fa 'lalah* dan *fi 'lal* (Harun Nasution, 1973).

Syamsuddin Pasamai (2008) mengemukakan bahwa dalam dunia ilmu, maka filsafat lebih berorientasi pada persoalan *ontologi* berfokus pada hakikat manusia, *epistemologi* berfokus pada hakikat ilmu pengetahuan, dan *aksiologi* berfokus pada nilai. Beliau belih lanjut mengemukakan, bahwa ada tiga filosof dunia telah memberikan pandangannya tentang filsafat, sebagai berikut :

- 1) Aristoteles; filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya.
- 2) Plato; filsafat ialah ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai pengetahuan yang asli.
- 3) Descartes; filsafat ialah kumpulan segala pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya.

Pandangan ketiga filosof yang mendunia tersebut, menjadi bukti keragaman pengertian filsafat. Namun demikian, perlu ada definisi kerja, bahwa filsafat adalah hasil proses berpikir rasional dalam berusaha mencari hakikat sesuatu secara sistematis, menyeluruh (universal), dan mendasar (radikal), serta spekulatif (Jujun S. Sumantri, 1985). Selanjutnya menurut Syahrial Syarbaini (2010) mengemukakan, bahwa filsafat secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sejati. Hal ini patut dimaklumi, karena J. Gredt dalam bukunya "*Elementa Philosophiae*" (Syahrial Syarbaini, 2010), mengungkapkan bahwa filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip mencari sebab musababnya yang terdalam.

Berkenaan dengan semakin berkembangnya pemikiran filsafat sebagai suatu ilmu (pengetahuan), sehingga para filosof, sarjana, dan pakar yang lain telah berhasil menetapkan karakteristik dan memilah antara filsafat barat dengan filsafat Islam Fuad Rani (1999) mengemukakan, bahwa filsafat barat disejajarkan dengan filsafat sekuler, karena orientasi filsafatnya terpusat pada akal pikiran manusia yang terlepas akan adanya hubungan dengan alam dan Tuhan. Lain halnya dengan filsafat Islam, bahwa manusia dalam berpikir sebagai aplikasi dari pemberdayaan akal senantiasa berdasarkan nilai-nilai keTuhanan melalui Al Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.

Pengertian Pancasila

Apabila dilakukan pengkajian secara ilmiah terhadap istilah Pancasila dapat diberikan pengertian, sebagai berikut :

1) Pengertian etimologis

Secara etimologis istilah Pancasila dari bahasa Sangsekerta (India) terdapat dalam kepustakaan Budha pada kitab suci Tri Pitaka, diinduksi ke dalam bahasa Jawa Kuno pada zaman Majapahit dengan arti dan makna yang sama serta memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu “*panca*” artinya “lima”, “*syila*” vokal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”, “*syiila*” vokal I panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.Istilah *pancasyiila* menurut ajaran Budha, merupakan lima aturan atau larangan atau pantangan atau *five moral principles* yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganutnya. Istilah Pancasila di Indonesia, lebih cenderung disinergikan dengan *Pancasyiila* yang vocal i pendek memiliki makna leksikal “*berbatu sendi lima*” atau secara harfiah “*dasar yang memiliki lima unsur*”. Sedang dalam bahasa Indonesia (Jawa Kuno) pada zaman kejayaan Majapahit, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Setelah runtunya Majapahit, kemudian pengaruh Islam di Indonesia, ternyata Pancasila dalam arti lima larangan atau pantangan moralitas tetap ada dan ditaati warga masyarakat (Kaelan, 2010).

2) Pengertian historis

Mochtar Pabottingi (2006), bahwa BPUPKI berhasil mengumpulkan *the best minds* atau *the best character* bangsa saat membicarakan masalah kenegaraan tertinggi. Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 akan membahas masalah calon rumusan dasar negara Indonesia, dihadiri Radjiman Widyodiningrat, Mohmmad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Dalam sidang tersebut, Soekarno untuk pertama kali menyarankan bahwa lima dasar negara disebut “Pancasila”. Istilah Pancasila atas saran dari temannya ahli bahasa, tetapi nama tidak disebutkan, lalu disetujui seluruh peserta sidang. Kelima sila masih dapat diperas menjadi “Tri Sila” (Sosio Nasional yaitu “Nasionaalisme dan Internasionalisme”, Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat”, Ketuhanan Yang Maha Esa), dan “Tri Sila” masih dapat diperas menjadi “Eka Sila” atau satu sila yang intinya adalah “gotong royong”.

Tindak lanjut disetujuinyaa rumusan kelima dasar negara, maka pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 yang terdiri atas dua bagian, yakni Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 di

dalamnya terdapat kelima sila Pancasila, dan Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri dari pasal-pasal UUD 1945 yang berjumlah 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal, serta 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. Kaelan (2010) memberikan penjelasan, bahwa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat lima prinsip dasar negara disebut Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum.

3) Pengertian terminologis

Apabila ditelusuri perkembangan sejarah kemerdekaan Indonesia, akan ditemukan adanya beberapa rumusan Pancasila yang berbeda satu dengan lainnya. Namun rumusan Pancasila yang sah dan resmi termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni : *“Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Keabsahan kelima sila Pancasila tersebut, karena telah ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Kaelan, 2010).

PEMBAHASAN

Pendekatan kefilosofatan terhadap Pancasila, berarti menelaah Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, bulat, lengkap, sempurna, paripurna, serta tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dengan sila-sila yang lainnya. Oleh karena itu, maka eksistensi Pancasila sebagai filsafat secara *ex officio* memiliki karakter tersendiri sebagai ciri khas yang membedakan dengan filsafat bangsa dan negara yang lain. Dengan kata lain, bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang paripurna dan totalitas. Tegasnya; kalau sila-silanya tidak demikian dan terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, berarti itu bukanlah Pancasila.

Pada hakikatnya analisis ilmiah terhadap eksistensi Pancasila sebagai jati diri, pandangan hidup, kepribadian, moralitas, jiwa bangsa, identitas nasional, ideologi dan dasar negara, sekaligus sebagai sumber dari segala sumber

hukum Negara Republik Indonesia. dapat dengan mudah difahami berdasar pada konsep pendekatan, sebagai berikut :

a. Kefilsafatan Pancasila dari segi Ontologi.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa kajian Pancasila dari segi ontologi akan menekankan perhatiannya pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan. Koadrat manusia dimaksud, adalah insan monodualis yang artinya manusia sebagai makhluk individu, atau pribadi, dan makhluk sosial sekaligus sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat sebagai manusia Indonesia yang berKetuhanan Yang Maha Esa, hakikat manusia Indonesia yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, hakikat manusia Indonesia yang berkesatuan Indonesia, hakikat manusia Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sekaligus sebagai manusia Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara ontologis keberadaan kelima sila dari Pancasila diperntukkan bagi kemaslahatan manusia. Atau setidaknya secara ontologi, manusia adalah pendukung utama dari perwujudan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, sewajarnya bilamana manusia (Warga Negara Indonesia) secara ontologi memiliki hal-hal yang bersifat mutlak yang terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Hal-hal mutlak dimaksud, tidak hanya diperuntukkan bagi manusia sebagai makhluk pribadi/individu, tetapi juga dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, maupun sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar kajian ontologi yang demikian, dapat dipertegas bahwa secara khirarkis sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" haruslah mendasari dan/atau menjiwai keempat sila Pancasila yang lainnya.

Dengan demikian, maka susunan dan khirarki sila-sila dari Pancasila sebagaimana yang terumus dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sudah bersifat final dan tidak boleh dipertukarkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Atas dasar kesepakatan sejati dari *the founding fathers* tentang susunan dan khirarki kelima sila dari Pancasila, berarti kelima sila Pancasila tidak boleh lagi diperas menjadi tri sila ataupun eka sila. Apabila ada usaha mengobrak-abrik Pancasila, maka seluruh rakyat Indonesia akan bangkit bersatu melakukan perlawanan dan pembelaan. Semangat persatuan bangsa Indonesia, tercermin dalam

bentuk demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan dan Ideologi Pancasila (RUU.HIP) yang berdampak dicabutnya RUU.HIP dari Prolegnas Tahun 2020.

Jiwa dan semangat pemerintah (aparatus negara) terhadap keutuhan, keparipurnaan, dan kebulatan sila-sila Pancasila sebagai suatu kefilosofan dari segi ontologi, tidak bisa dikendorkan tetapi harus tetap dikobarkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah tidak memberi ruang, tempat, dan kesempatan bergerak kepada masyarakat yang non-Pancasilais. Tindakan tegas dan terukur terhadap para teroris adalah kebijakan yang sangat manusiawi, karena dasar tindakannya tidak merujuk pada nilai-nilai luhur Pancasila melainkan didasarkan pada ajaran khilafiah yang senantiasa menyimpan dendam. kepada aparat negara. Demikian pula halnya dengan kebijakan pemerintah yang secara tegas membubarkan PKI (komunisme) serta HTI (khilafiah) dan menyatakan sebagai organisasi terlarang.

b. Kefilosofan Pancasila dari segi Epistemologi.

Pada uraian terdahulu dikemukakan, bahwa kefilosofan Pancasila dari segi epistemologi berupaya mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, yang diperoleh melalui proses pikir-memikir. Sementara proses pikir-memikir dilakukan oleh manusia, sehingga tidak dapat dilepaskan dari aspek ontologi. Sistem pengetahuan berupa ilmu atau pengetahuan ilmiah yang lahir dari adanya desakan keingin-tahuan secara ilmiah. Ilmu sebagai media bagi manusia mempelajari, menganalisis, dan menjelaskan gejala dari fenomena sosial dan natural yang ada di masyarakat lalu ditetapkan menjadi kelima sila Pancasila seperti termaktub pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 diperoleh melalui metode ilmiah dengan mewujudkan prinsip-prinsip empirisme dan/atau rasionalisme guna menemukan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, adalah nilai-nilai yang benar-benar telah membudaya di masyarakat Indonesia, serta sudah teruji sehingga diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, jelas berbeda dan tidak akan pernah sama dengan falsafah bangsa dan negara yang lain.

Mengingat kajian epistemologi juga berorientasi pada hakikat manusia sehingga sangat berkaitan dengan konsep dasar dari ontologi, dengan tetap merujuk pada tiga persoalan pokok yang ada dalam kajian epistemologi, yakni; sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran pengetahuan manusia dan watak pengetahuan manusia. Mengenai sumber

pengetahuan manusia, berarti nilai-nilai yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia sendiri sebagai *causa materialis* Pancasila. Demikian pula halnya dengan teori kebenaran pengetahuan manusia, dimana sila-sila Pancasila mempunyai susunan yang bersifat formal logis, bersifat khirarkis dan berbentuk piramidal termasuk isi dan arti dari pada sila-sila Pancasila itu sendiri, sehingga :

- sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila berikutnya.
- sila kedua Pancasila didasari dan dijiwai sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima.
- sila ketiga Pancasila didasari dan dijiwai sila pertama dan sila kedua serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima.
- sila keempat Pancasila didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima.
- sila kelima Pancasila didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Dengan merujuk penjelasan di atas, tampak dengan jelas susunan Pancasila memiliki sistem logis baik kualitas maupun kuantitas. Sementara sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia, karena kebenaran yang bersumber dari Tuhan (religius) adalah kebenaran tertinggi dan sejati. Oleh karena itu, kebenaran ilmu pengetahuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bebas nilai karena masih harus diletakkan pada kerangka moralitas manusia sebagai monodualistis dan moralitas religius (Ketuhanan). Faktanya; betapa moderennya produk pabrikan karena didasarkan atas pemanfaatan sains dan teknologi tidak bebas nilai dan masih harus diuji “halal dan haramnya” produk yang bersangkutan.

c. Kefilsafatan Pancasila dari segi Aksiologi.

Kajian aksiologi pendekatan kefilsafatan terhadap Pancasila terfokus pada nilai praktis atau manfaat, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, bulat, sempurna dan paripurna. Sedang nilai disini bersifat abstrak dapat diinterpretasi sebagai suatu kemampuan memuaskan bagi manusia yang dipercayai ada pada setiap sila dari Pancasila, atau setidaknya tidaknya disepadankan dengan sifat atau kualitas yang melekat pada setiap sila dari Pancasila. Kalau dikatakan, bahwa sesuatu itu ada nilai berarti ada sifat

atau kualitas yang melekat pada sesuatu tersebut. Misalnya; bunga itu indah atau perbuatan itu baik, berarti indah dan baik adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Oleh karena itu, dari perspektif kefilosofan “nilai” dipandang suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Jadi adanya nilai, karena adanya kenyataan-kenyataan lain pembawa nilai.

Pada masyarakat dan rakyat Indonesia, masih berbeda pandangan tentang nilai. Perbedaan terhadap nilai tersebut, tergantung dari titik tolak dan sudut pandang masing-masing. Ada warga masyarakat yang berpandangan subyektif, bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan kepentingan manusia (warga negara) sebagai subyek pemberi nilai. Sedang pandangan obyektif beranggapan, bahwa hakikat sesuatu itu melekat pada dirinya sendiri memang bernilai. Jika benar kajian aksiologi kefilosofan terhadap Pancasila juga merujuk pada kepentingan manusia yang didasarkan ilmu pengetahuan, maka secara *ex officio* pun kajian aksiologi tidak dapat dilepaskan dari kajian ontologi dan kajian epistemologi.

Dengan merujuk penjelasan di atas, dapat dipertegas bahwa sila-sila Pancasila berisi nilai kerohanian, nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetika, nilai kebaikan atau moral, serta nilai kesucian yang seluruhnya bersifat sistematis-khirkis dimana sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi basis dari sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Oleh karena itu, tidak dapat ditawar lagi bahwa setiap bangsa dan warga Indonesia harus menjadi pendukung nilai dari kelima sila Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Secara aksiologi setiap warga masyarakat bangsa Indonesia haruslah berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Eksistensi Pancasila dari segi kefilosofan, merupakan satu kesatuan yang bulat, utuh, lengkap, sempurna dan paripurna. Sila-sila Pancasila tersebut, saling isi-mengisi, melengkapi dan mendukung satu dengan lainnya. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila berikutnya; sila kedua Pancasila didasari dan dijiwai sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima; sila ketiga Pancasila didasari dan dijiwai sila pertama dan sila kedua serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima; sila keempat Pancasila didasari dan dijiwai sila pertama, kedua

dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima; sila kelima Pancasila didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Dengan demikian, maka eksistensi Pancasila diperuntukkan bagi manusia (masyarakat dan warga negara) bernilai ontologi, epistemologi dan aksiologi sehingga harus didudukkan sesuai hakikat dan fungsinya bagi segenap bangsa dan masyarakat Indonesia. Pancasila adalah jati diri, pandangan hidup, identitas nasional, kepribadian, moralitas, jiwa bangsa, ideologi dan dasar negara, sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, harulah dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Kemudian dari segi kefilosofan maka secara *ex officio* sila-sila Pancasila harus diyakini sebagai suatu kebenaran dan dapat diuji secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Bakker, 2004. *Metode-metode Filsafat*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bertens, K., 1984. *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta.
- Deni Darmawan, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Friedmann, W., 1996. *Teori \$ Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis & Problema Keadilan*. Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Rajaawali Press, Jakarta.
- Fuad Rumi, 1999. *Filsafat Ilmu*, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Harun Nasution, 1973. *Filsafat Agama*, Bulan Bintang, Jakarta.
- I'anatut Thoifah, 2015. *Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Madani, Malang.
- Ismaun, 2001. *Pembahasan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia*. CV. Yulianti, Bandung.
- Jujun S. Suria Sumantri, 1985. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kaelan, 2002. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Paradigma, Yogyakarta.
- , 2010. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma, Yogyakarta.
- Mochtar Pabottingi, 2006. *Pancasila Sebagai Modal Rasionalits Politik*. dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, 14 - 15 Agustus 2006, Kerjasama Universitas Gadjah Mada, KAGAMA, LIPI, dan LEMHANAS, Yogyakarta.
- Pranarka, A.M.W., 2007. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. CSIS, Jakarta.
- Saifuddin Azwar, 2005. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sirajuddin Zar, 2010. *Filsafat Islam; Filosof & Filsafatnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumadi Suryabrta, 2005. *Metodologi Penelitian*. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunoto, 1985. *Mengenal Filsafat Pancasila ; Pendekatan Melalui Sejrsh dan Pelaksanaannya*. PT. Hadindita, Yogyakarta.
- Syahrial S., 2010. *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Syamsuddin Pasamai, 2008. *Filsafat & Filsafat Hukum*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Tatang M. Amirin, 2003. *Poko-Pokok Teori Sistem*. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin, 2003. *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi Berbasis Kompetensi*. Tim Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin, Makassar-Indonesia.
- Winarno, 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan; Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.